

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang serba digital ini, di mana teknologi terus berkembang dengan cepat beriringan dengan perkembangan zaman. Hasil sidik jari merupakan salah satu teknologi yang canggih dan sangat akurat, hasil sidik jari dapat dipercaya karena pada prosesnya menggunakan teknologi yang canggih dan akurat dalam mengidentifikasi dan membandingkan sidik jari karena kepolisian juga mempunyai database yang sangat luas. Hasil sidik jari dapat dijadikan barang bukti yang penting dalam proses penyidikan tindak pidana walaupun banyak sekali bukti digital lain seperti CCTV, data telepon, atau jejak digital lainnya. Kejahatan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan meninggalkan sidik jari pada TKP, kecuali pelaku sudah profesional dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu penyidik dalam mencari sidik jari benar benar di uji dalam kegihan dan ketelitiannya.¹

Kepolisian adalah alat negara yang bertugas untuk melayani negara dan juga mengayomi masyarakat, dalam hal ini kepolisian sangat berperan di tengah masyarakat.² Sebagaimana bunyinya dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

² Theo Lamintang P.A.F. Lamintang, *Delik Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Dalam pencarian sidik jari, penyidik berperan penting dalam Penyidikan sebagai bagian dari kepolisian yang memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi, baik pelaku kejahatan maupun korban guna menetapkan identitas mereka.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.⁵ Pada pasal tersebut dipertegas bahwa kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi.⁶ Dalam proses penyidikan walaupun masih terdapat kekacauan dan ketidaksempurnaan dalam penegakan hukum akibat perilaku negatif dari sejumlah oknum petugas penegak hukum, penyelesaian perkara kriminalitas tetap harus melibatkan tahap investigasi atau penyidikan di awal proses. Dari tahapan ini diharapkan muncul realitas fakta dan informasi yang dapat membawa kejelasan, sehingga pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dan menghadapi proses hukum.⁷

³ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2012).

⁴ Dianor Sutra, "Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana," *Jurisprudence* 1, no. 1 (2012): Hlm. 75., <https://www.semanticscholar.org/paper/e02b2023007c1269a055d080d5c75b4d7439021a>.

⁵ Lilik Mulyadi, *Ukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: P.T. Alumni, 2007).

⁶ Abd. Asis Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1984).

Kepolisian adalah salah satu instansi yang diberi wewenang khusus menjadi penyidik, tidak semua polisi bisa menjadi penyidik karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam kepangkatan, syarat tersebut belum diatur didalam KUHAP tetapi ditetapkan didalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 BAB II tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu yang dapat menjadi penyidik adalah Polisi yang berpangkat minimal IPDA dan PNS yang berpangkat minimal golongan II/b⁸. Penyidik seharusnya mengetahui ilmu tentang penyidikan. Ilmu Penyidikan ini yang nantinya penyidik pakai untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti di setiap peristiwa atau kejadian.

Dalam proses penyidikan, penyidik dibantu oleh tim INAFIS Polri. INAFIS merupakan singkatan dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* yaitu salah satu unit kepolisian yang bertugas sangat penting dalam proses identifikasi. Identifikasi yang dilakukan oleh INAFIS ini merupakan data data sidik jari kriminal maupun non kriminal,⁹ INAFIS membantu setiap instansi diluar kepolisian dan juga masyarakat umum. Dalam hal ini penyidik membutuhkan tim INAFIS untuk proses identifikasi dalam kasus tindak pidana, salah satu kasus tindak pidana yang memerlukan INAFIS adalah kasus tindak pidana pembunuhan.¹⁰

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁹ Issha Harruma, "Apa Itu INAFIS?," *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed July 12, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/01/01000091/apa-itu-INA-FIS->.

¹⁰ Shintia Modika, "Peran Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polri Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Padang)" (Universitas Andalas, 2023), [http://scholar.unand.ac.id/459626/3/Cover dan Abstrak.pdf](http://scholar.unand.ac.id/459626/3/Cover%20dan%20Abstrak.pdf).

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak yang dilakukan melawan hukum atau melanggar hukum. Sebagaimana yang telah tertera didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang delik dan unsur unsurnya sudah dirumuskan secara lengkap.¹¹ Menurut Azhar Hapid ada beberapa sebab terjadinya pembunuhan diantaranya yaitu dengan motif balas dendam, masalah dalam ekonomi, perasaan tidak senang, dan sebab sebab lainnya. Tindak pidana pembunuhan ini menciptakan ketidakstabilan, mengganggu keseimbangan hidup, serta merusak ketentraman, mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹²

Penyidikan adalah tindakan penyidik sesuai yang diatur dalam undang undang untuk mengumpulkan barang bukti untuk menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya¹³ Pada umumnya ilmu penyidikan terbagi menjadi 2 kategori, pertama adalah ilmu penyidikan umum atau disebut *algemene opsporingsleer* dan kedua ilmu

¹¹ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

¹² Azhar Hapid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP," *Lex Crimen* IV, no. 4 (2015): 86–91, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8932/8473>.

¹³ Haryadi Sigit A.M. Iqbal, *Implementasi Dan Analisis Performansi Autentikasi Sistem Biometrik Sidik Jari*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2005).

penyidikan khusus atau disebut *bijzondera opsporingsleer*.¹⁴ Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, penyidik umumnya menggunakan pengetahuan dalam bidang penyidikan umum. Dengan demikian, peran penyidikan tidak hanya terbatas pada penemuan tersangka, melainkan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian tindak pidana yang terjadi. Sebelum dilakukan penyidikan, tahapan penyelidikan harus dilalui.

Penyidik ketika melakukan penyidikan menggunakan beberapa cara untuk menemukan bukti untuk mengidentifikasi korban atau pelaku perkara pidana. Salah satunya adalah melakukan pencarian sidik jari yang dibantu oleh tim INAFIS menggunakan ilmu *Dactyloscopy*.¹⁵ Ketika terjadinya kejahatan, TKP akan segera diamankan oleh penyidik, siapapun tidak diperbolehkan masuk dikarenakan khawatir ketika penyidikan dilakukan sidik jari penjahat yang tertinggal bisa saja rusak.¹⁶ *Dactyloscopy* dalam bahasa Indonesia daktioskopi adalah suatu ilmu yang mempelajari sidik jari,¹⁷ kata tersebut berasal dari Bahasa Yunani yaitu *daktulos* yang artinya jari jemari atau garis garis jari dan *skopeeo* yang artinya mengamati atau meneliti.

Sidik jari adalah hasil dari reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yaitu merupakan guratan guratan atau garis garis yang merupakan ciri khas alamiah yang tidak berubah dari setiap orang dan tidak

¹⁴ R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil* (Bandung: Karya Nusantara, 2021).

¹⁵ M Karjadi, *Tindakan Dan Penjidikan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara* (Jakarta: P.T. Gita Karya, 1971).

¹⁶ Karjadi M, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru Yang Diperluas* (Bogor: Politeia, 1976).

¹⁷ Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

juga sama dengan orang lain.¹⁸ Guratan tiap seseorang akan berbeda bentuk dan coraknya satu sama lain dari seseorang itu lahir hingga meninggal dunia, ketika mendapat luka gores sidik jari akan kembali terbentuk dengan pola yang sama terkecuali sidik jari tersebut diubah secara kebetulan seperti terkena luka bakar atau penyakit dan penyebab lainnya.¹⁹ Untuk mengidentifikasi seseorang, menggunakan hasil sidik jari adalah cara yang efektif di zaman ini dan hasil sidik jari memiliki peran penting dalam konsep pembuktian, dalam kepolisian khususnya disebut sebagai sidik jari laten.²⁰

Hasil sidik jari adalah rekaman atau bekas daripada sidik jari seseorang ketika memegang suatu barang atau benda yang mana meninggalkan bekas, kemudian dari bekas tapak jari yang menempel di suatu barang atau benda diambil menggunakan beberapa metode oleh tim INAFIS sehingga menghasilkan sidik jari.²¹ Sebelum masuk ke pembuktian di pengadilan, hasil sidik jari adalah salah satu barang bukti yang dikumpulkan penyidik untuk menjadi petunjuk agar terang dalam proses penyidikan.

Dalam proses pencarian barang bukti penyidik mencari barang bukti yang dapat menjadikan terang penyidikan kasus tindak pidana, sidik jari termasuk kedalam bagian dari barang bukti. Secara umum pengertian

¹⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Daktiloskopi* (Jakarta: Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986).

¹⁹ Supardi, *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

²⁰ Muchlisin Riadi, "Sidik Jari (Pengertian, Karakteristik, Klasifikasi Dan Pemeriksaan)," *Kajian Pustaka*, last modified 2021, accessed June 8, 2021, <https://www.kajianpustaka.com/2021/06/sidik-jari-pengertian-karakteristik.html#:~:text=Sidik jari adalah garis-garis atau guratan-guratan epidermis,yang terdapat di kulit ujung jari tangan seseorang.>

²¹ Yudhayana, *Penuntun Dactiloskopi* (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993).

barang bukti adalah semua barang yang terlihat ataupun tidak terlihat yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan berkaitan dengan tindak pidana seperti contohnya adalah alat yang digunakan yang menjadi sarana tindak pidana dan hal lainnya.²² Barang bukti juga biasa disebut dengan *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :²³

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Huruf a digolongkan *Corpora delicti* sedangkan huruf b, c, d dan e digolongkan *Instrumenta delicti*, maka barang bukti dalam pengertiannya cukup luas dan bervariasi maka dalam hal ini sidik jari juga termasuk kedalam barang bukti yaitu berupa barang bukti petunjuk.

Menurut Pagian Soepranto dan V. Wahyoedi, dalam konteks hukum pidana, pengetahuan tentang sidik jari memiliki kepentingan signifikan karena ketepatannya diakui sebagai bukti yang sah terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Sidik jari dianggap sebagai alat bukti yang sah, khususnya sebagai keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1)

²² Mamay Komariah Yunita, Siti Humulhaer, "Analisis Yuridis Fungsi Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perspektif INAFIS Polri," *Lex Veritatis* 1, no. 3 (2022): 72–79, <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3453/1920>.

²³ R. Soesilo M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997).

butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli dapat berupa berita acara pengambilan sidik jari dengan rumusan sidik jari, berita acara pemotretan, dan berita acara olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).²⁴

Jelas dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali adanya alat bukti minimal dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang terletak pada pasal 184 KUHAP. Pada faktanya dalam pencarian bukti dan barang bukti pada kasus pembunuhan sangat minim dikarenakan kebanyakan pelaku pastinya semakin pintar dalam menghilangkan jejak dan barang bukti agar bisa terbebas dari apa yang telah diperbuatnya, hal ini menyulitkan penyidik untuk mencari siapa dalang dari perbuatan tindak pidana. sidik jari disini mempunyai kegunaan yang penting dalam proses penyidikan kasus tindak pidana.

Untuk memperjelas, peneliti mengambil satu contoh kasus yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2022 di Kota Tasikmalaya. Pada kasus ini polisi menduga korban Juju Juairiyah (46) meninggal karna terbunuh, polisi masih belum mengetahui pelaku dan apa motif dari pelaku pembunuhan tersebut dikarenakan tidak adanya saksi hidup dan kurangnya barang bukti di tempat kejadian perkara. Kondisi korban ketika ditemukan dengan banyak luka

²⁴ Kevin Manurun Batti, "Penggunaan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Lex et Societatis* V, no. 6 (2017): Hlm. 21-28.

sayat dan yang terbesar adalah sayatan di bagian lehernya dan disimpulkan bahwa itulah penyebab korban meninggal dunia. Pada saat itu kaki korban juga terlilit dengan lakban hitam, yang mana di lakban hitam tersebut penyidik menemukan sidik jari yang ditetapkan sebagai sidik jari tersangka pembunuhan.²⁵ Setelah 3 hari kemudian yaitu tanggal 20 Mei 2022 pelaku pembunuhan telah ditemukan dan segera diamankan.

Seperti contoh diatas, hasil sidik jari memang bukan barang bukti yang penting. Tetapi hasil sidik jari yang telah diidentifikasi merupakan salah satu barang bukti yang berguna agar terang dan jelas dalam mengungkapkan suatu kasus tindak pidana ketika tidak adanya saksi hidup ketika terjadinya perkara dan kurangnya barang bukti di sekitar tempat terjadinya perkara. Dalam penelitian mengenai penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti, ditemukan bahwa teknologi tersebut dapat memberikan informasi yang signifikan dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan sidik jari dapat memberikan dasar fakta yang kuat dalam proses penyidikan.

Oleh karena itu *dactyloscopy* adalah ilmu pengetahuan dalam penyidikan yang penting dan harus dipelajari, karena hasil sidik jari sebagai bukti dalam proses penyidikan sangatlah berguna dan penting dalam mengungkap suatu kasus ketika tidak adanya saksi hidup dan barang bukti lain, salah satunya yaitu ketika mengidentifikasi pelaku ataupun korban

²⁵ Faizal Amiruddin, "Detik-Detik Keluarga Temukan Mamih Juju Tewas Bersimbah Darah," *Detikjabar*, last modified 2022, accessed May 18, 2022, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6083014/detik-detik-keluarga-temukan-mamih-juju-tewas-bersimbah-darah>.

dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Para penegak hukum harus mempelajari ilmu pengetahuan ini bukan hanya penyidik atau ahli forensik saja, akan tetapi seluruh penegak hukum mengerti dan faham ilmunya dengan mengikuti pembelajaran dan pelatihan yang sudah ditetapkan.

Dari uraian diatas mengenai latar belakang permasalahan, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut terutama terkait dengan penggunaan hasil sidik jari, kendala serta upaya dalam proses pengungkapannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat tiga hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar ?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan, wawasan dan pengetahuan yang menyangkut dalam proses penyidikan berkaitan dengan pengungkapan perkara menggunakan

ilmu sidik jari untuk menemukan hasil sidik jari pelaku ataupun korban kejahatan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

- b. Hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan proses penyidikan, khususnya terkait dengan proses pengungkapan perkara menggunakan ilmu sidik jari untuk menemukan hasil sidik jari pelaku ataupun korban kejahatan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Aparat/Lembaga Penegak Hukum

Bagi aparat atau Lembaga penegak hukum (Kepolisian), Sebagai bahan saran dan masukan agar dalam melakukan proses penyidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

- b. Masyarakat

Bagi masyarakat hasil sidik jari selain bermanfaat untuk membantu keamanan dalam proses mengidentifikasi pelaku kejahatan juga membantu dalam proses administrasi pemerintah.

- c. Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan agar dapat mempelajari serta membandingkan ilmu yang didapat secara teori dan ilmu yang didapat langsung dari lapangan sesuai seperti apa yang terjadi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakkan Hukum

Setiap negara masing masing memiliki peraturan perundang undangan atau system hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayah teritorialnya. Semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk patuh dan tunduk kepada peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban orang asing yang beradi di wilayah Indonesia untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara ini.

Dalam hal ini pastinya hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia harus ditegakkan dengan seharusnya. Maka perlu adanya ketika proses penegakkan hukum perlunya para penegak hukum, yaitu diantaranya polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Tugas para penegak hukum ini adalah menjaga hukum tetap tertib dan berlaku sehingga hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu fungsi dari penegakkan hukum ini agar hukum dapat berjalan dengan efektif juga dapat mengatur masyarakat menjadi lebih baik.

Penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan atau mengaktifkan norma-norma sebagai landasan bagi perilaku hukum dalam masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum berkaitan dengan keselarasan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan tindakan nyata manusia.²⁶ Penegakan hukum bertujuan

²⁶ John Kenedi, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal El-Afkar* 03, no. 01 (2014): Hlm. 78.

untuk meningkatkan tingkat ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Upaya ini melibatkan penataan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum, dengan memperhatikan proporsi ruang lingkup masing-masing. Selain itu, pendekatan ini didasarkan pada sistem kerjasama yang baik dan mendukung mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Penegakan hukum dapat diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan yang mengintegrasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma hukum masyarakat dan mencerminkan sikap yang tidak menghargai pelaksanaan nilai-nilai tersebut sebagai langkah akhir untuk menjaga dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada efektivitas sistem hukum, yang melibatkan beberapa aspek. Pertama, penegak hukum yang handal, yaitu aparat penegak hukum yang kompeten dan mampu menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, ketersediaan peralatan hukum yang memadai. Ketiga, kesadaran masyarakat akan hukum dan ketaatan terhadap semua aturan yang berlaku. Terakhir, dukungan dari birokrasi pemerintahan yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.²⁸

²⁷ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): Hlm. 199, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>.

²⁸ Aldin Wira Yudhistira, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), <http://eprints.umpo.ac.id/8378/>.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum dapat diukur berdasarkan tiga faktor dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*law structure*), substansi hukum (*law substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup (*living law*) yang diterapkan dalam suatu masyarakat.²⁹

Berkaitan dengan hal ini penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum, dalam proses penyidikan pasti selalu berusaha yang terbaik dalam mencegah kejahatan yang belum terjadi, dengan harapan pencegahannya berhasil sebelum terjadinya kejahatan, walaupun terkadang usaha dalam menegakkan hukum tidak seperti yang diharapkan.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang merujuk pada suatu hal (seperti peristiwa) yang cukup untuk menunjukkan kebenaran suatu hal tersebut. Pembuktian merupakan tindakan membuktikan. Pembuktian dapat diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan membuktikan, yaitu usaha untuk menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran terdakwa dalam sidang pengadilan. Dari perspektif yuridis, pembuktian juga

²⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

menjadi inti dari hukum acara pidana. Hal ini terlihat sejak awal proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga putusan hakim dan upaya hukum. Masalah pembuktian menjadi fokus utama dan evaluasi semua pihak dan pejabat yang terlibat dalam seluruh tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada dasarnya lebih menonjol dalam sidang pengadilan untuk mencari kebenaran materil tentang peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.

Terdapat empat sistem pembuktian dalam proses hukum, sebagaimana diuraikan oleh Andi Hamzah :

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*):

Sistem ini menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan ini diperoleh dan disimpulkan oleh hakim dengan mengacu pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan atau hanya dari keterangan terdakwa.

b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*):

Dalam sistem ini, keyakinan hakim memainkan peran penting dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Namun, keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima secara akal dan logis.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*):

Sistem ini mengacu pada prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, untuk membuktikan kesalahan atau tidaknya terdakwa, dilakukan dengan merujuk pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur dalam undang-undang.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*):

Sistem ini merupakan gabungan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Dalam hal ini hasil sidik jari merupakan bukti yang tepat dan akurat untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa yang dilakukan dengan mengacu pada undang-undang, baik positif maupun negatif, dan didasarkan pada keyakinan hakim.

3. Teori *Scientific Crime Investigation* (SCI)

Scientific Crime Investigation (SCI) adalah teori pendekatan investigasi kriminal yang menggabungkan metode ilmiah dan teknologi canggih untuk memecahkan kejahatan, yang sangat relevan dengan penelitian tentang penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan. Dalam konteks *Scientific Crime Investigation*, sidik jari merupakan salah satu

bentuk bukti fisik atau real evidence yang sangat penting, karena sidik jari memiliki sifat yang unik dan permanen, menjadikannya alat yang kuat dalam identifikasi pelaku kejahatan.³⁰

Pada tahap pengumpulan bukti di TKP, sidik jari sering kali menjadi fokus utama. Teknologi dan teknik forensik yang digunakan dalam *Scientific Crime Investigation*, seperti dusting powder, fuming dengan superglue, atau penggunaan sinar UV, memungkinkan penyidik untuk menemukan dan mengangkat sidik jari yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Setiap sidik jari yang berhasil diangkat kemudian dianalisis dengan teliti di laboratorium forensik.

Dalam laboratorium, analisis sidik jari dilakukan dengan menggunakan sistem komputersasi canggih seperti *Automated Fingerprint Identification System* (AFIS), yang dapat membandingkan ribuan sidik jari dalam waktu singkat. Analisis ini bertujuan untuk mencocokkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan database sidik jari yang sudah ada, atau dengan sidik jari milik tersangka yang diidentifikasi. Proses ini merupakan inti dari *Scientific Crime Investigation*, di mana teori pendekatan ilmiah memberikan dasar yang kuat untuk menghubungkan pelaku dengan kejahatan yang dilakukan.

Rekonstruksi kejadian dalam *Scientific Crime Investigation* juga dapat melibatkan sidik jari sebagai elemen kunci. Misalnya, sidik jari

³⁰ Ilham Abbas Kharismawati, Sufirman Rahman, "Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 224–236.

yang ditemukan pada senjata atau barang-barang lain di TKP dapat membantu menyusun kronologi kejadian, mengidentifikasi siapa yang menyentuh apa, dan kapan hal tersebut terjadi. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran setiap individu di TKP.

Dalam penelitian penggunaan sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak kejahatan. Sidik jari sebagai bukti fisik memberikan keunggulan karena sifatnya yang spesifik dan tidak dapat dipalsukan. Bukti ini juga memberikan dasar yang kuat di pengadilan, karena hasil analisis sidik jari yang dilakukan secara ilmiah memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Dengan demikian, penelitian tentang penggunaan sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan sejalan dengan prinsip-prinsip *Scientific Crime Investigation*, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk memastikan bahwa bukti yang dihadirkan di pengadilan adalah akurat dan dapat dipercaya. *Scientific Crime Investigation*, dengan fokusnya pada metodologi ilmiah, mendukung pentingnya sidik jari sebagai salah satu alat bukti utama dalam menegakkan keadilan.

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis akan memungkinkan penulis untuk mendapatkan gambaran, fakta fakta hukum secara keseluruhan, dan menelaah secara sistematis peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan teori teori hukum dan implementasi dari aturan hukum yang terkait dengan masalah. Penelitian deskriptif analitis dipilih sesuai dengan pendekatan yang diadopsi oleh penulis.³¹ Penulis berupaya menggambarkan dan menjelaskan kenyataan atau fakta yang ada, serta mendeskripsikan permasalahan yang muncul dalam konteks penelitian ini yakni penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Jabar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, dengan menggunakan data empiris di lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh oleh penulis. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

³¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990).

dibutuhkan untuk sumber bahan pengkajian masalah yang akan diteliti yakni penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Jabar.³²

3. Jenis Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga kategori jenis data. Diantaranya adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari pihak Polda Jabar. Sumber data berupa angka kasus tindak pidana pembunuhan dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) dan juga melalui hasil wawancara mendalam dengan tim INAFIS, dan pihak terkait di Polda Jabar. Observasi langsung terhadap proses pengumpulan dan pemanfaatan sidik jari dalam kasus pembunuhan serta dokumentasi, termasuk analisis laporan resmi, catatan forensik, dan dokumen lain yang relevan juga akan menjadi sumber utama data primer.

b. Data Sekunder

Sumber data ini melibatkan materi hukum yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini

³² Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, file:///C:/Users/User/Downloads/7504-23083-1-SM.pdf.

dan berkaitan secara relevan dengan ruang lingkup penelitian ini.

Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini dapat mencakup literatur ilmiah, artikel, atau publikasi hukum terkait sidik jari dalam penyidikan kasus tindak pidana. Sumber ini akan digunakan untuk mendukung dan membandingkan temuan penelitian dengan kerangka konsep yang telah ada serta memberikan landasan teoritis yang lebih kokoh.

Penelitian ini juga menggunakan 3 kategori sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³³

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang undangan, peraturan dasar, dan semua

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

peraturan yang memuat ketentuan hukum.³⁴ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelian berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum atau dokumen yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, artikel/jurnal hukum, skripsi/thesis yang relevan sesuai dengan penelian yang akan diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung dalam menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dengan teknik teknik berikut:

- a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana penulis mencari dan mengumpulkan informasi dengan menggunakan beberapa metode, seperti observasi dan wawancara.³⁵

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

³⁵ Nila Dwi Ramadhanty, "Studi Lapangan," *Scribd*, last modified 2020, accessed November 3, 2020, <https://www.scribd.com/document/482685158/Studi-Lapangan>.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana fakta yang terjadi di lapangan secara spesifik,³⁶ yaitu wawancara langsung yang dilakukan dengan Tim INAFIS Polda Jabar serta menganalisis dokumen dan rekaman terkait hasil sidik jari.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pendekatan di mana penulis mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini penenulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis melakukan pendekatan yang mengedepankan kebenaran teoretis dan keterkaitan dengan fakta lapangan yang sesungguhnya serta melakukan evaluasi validitas pada hasil sidik jari. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) mengidentifikasi data, termasuk data peraturan perundang-undangan dan hasil observasi serta wawancara; (2) mengelompokkan data yang telah diidentifikasi; (3) menganalisis data yang telah dikelompokkan dengan menggunakan metode yang ditetapkan dalam penelitian ini; (4) menyimpulkan hasil penelitian/analisis.

6. Lokasi Penelitian

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. (Bumi Aksara, 1995).

³⁷ Purwono, *Studi Kepustakaan*, vol. 6, 2008, https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/download/25/21.

Sejumlah data yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui kunjungan ke berbagai lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa dari lokasi tersebut mencakup:

a. Penelitian Lapangan

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Alamat lokasi: Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Nomor telepon / kontak: (022) 7800011.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah hasil dari beberapa sumber lampau dari hasil penelitian dengan topik dan objek yang relevan dan digunakan guna menginspirasi dan membandingkan penelitian yang akan digunakan peneliti untuk penelitian.

NO	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
----	----------------------	---------------

1	<p>Nur Aisya Fatma, Mulyati Pawennai & Anzar Makkuasa “Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar” di publikasikan di <i>Journal of Lex Generalis (JLS)</i> Tahun 2023.³⁸</p>	<p>Penelitian ini hanya membahas tentang efektivitas dan hambatan dalam pengambilan sidik jari sebagai alat bukti, Perbedaan penelitian penulis membahas mengenai penggunaan hasil sidik jari, kendala serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan</p>
2	<p>Muchlisin Amin “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Kedudukan Pembuktian Sidik Jari Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana” Skripsi dari Universitas Islam</p>	<p>Penelitian ini hanya membahas bagaimana mengetahui pengaturan dan efektivitas nya sidik jari. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang bagaimana penggunaan hasil sidik jari, kendala serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala dalam</p>

³⁸ Mulyati Pawennai & Anzar Makkuasa Nur Aisya Fatma, “*Journal of Lex Generalis (JLS)*,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 1 (2023): 170–185.

	Kalimantan Pada Tahun 2023. ³⁹	penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan
3	Annisa “Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal)” Skripsi dari Universitas Islam Sultan Agung Pada Tahun 2017. ⁴⁰	Penelitian ini hanya membahas fungsi dan faktor apa saja yang menghambat penyidikan. Perbedaan dengan penelitian ini membahas bagaimana penggunaan hasil sidik jari, kendala serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dibedakan karna pembahasan penelitian ini membahas bagaimana penggunaan hasil sidik jari, kendala serta upaya dalam menyelesaikan kendala dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang efektivitas, pengaturan, dan hambatan penyidikan saja.

³⁹ Muchlisin Amin, “Kedudukan Pembuktian Sidik Jari Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana” (Universitas Islam Kalimantan, 2023), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/15743/>.

⁴⁰ Annisa, “Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2017).